

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA SHĀFI'YAH DAN ULAMA

ḤANAFIYAH TENTANG *MUDĀRABAH*

SKRIPSI



Oleh:

DEWI NURUL FITRIA

NIM 210213202

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Fitria, Dewi Nurul. 2020. *Studi Komparatif Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah Tentang Muḍārabah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: *Muḍārabah*, *Istinbath*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Shafi'iyah mengenai *muḍārabah*. Letak perbedaannya ada pada kebolehan akad *muḍārabah muqayyadah* dan metode *istinbath* yang digunakan oleh kedua ulama dalam menetapkan hukum.

Berangkat dari masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pendapat Ulama Ḥanafiyah dan Imam Shāfi'iyah terkait *muḍārabah*? (2) Bagaimana metode *istinbath* hukum terkait *muḍārabah* menurut Ulama Ḥanafiyah dan Imam Shāfi'iyah?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) karena penulis menggunakan buku-buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif dan mengkomparasikan kedua pendapat Ulama Ḥanafiyah dan Ulama Shāfi'iyah guna menentukan kesimpulannya.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisi permasalahan berdasarkan data yang ada yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, dapat disimpulkan bahwa: Ulama Shāfi'iyah tidak memperbolehkan adanya batasan mengenai waktu dan dengan siapa *muḍārib* akan melakukan transaksi. Modal harus berupa mata uang yang diakui negara dan tidak memperbolehkan modal dengan barang juga tidak memperbolehkan modal dengan piutang dan tidak ada biaya hidup kecuali atas izin pemilik modal. Dari segi *istinbath*, Ulama Shāfi'iyah menggunakan metode *istinbath* dengan hadis dan *qiyas*. Ulama Ḥanafiyah memberikan batasan *muḍārabah* terkait dengan modal yang digunakan harus berupa mata uang yang diakui oleh negara dan tidak boleh berupa barang. Boleh mensyaratkan *muḍārabah* dengan waktu dan dengan siapa *muḍārib* akan bertransaksi. *muḍārabah* juga memperoleh biaya hidup (*living cost*) *muḍārib* ketika *muḍārib* ketika menjalankan usahanya. Dari segi *istinbath* Ulama Ḥanafiyah menggunakan dasar *qiyas* dan *istihsan*.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Nurul Fitria
NIM : 210213202
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparatif Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanāfiyah Tentang *Muḍārabah*


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 14 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP: 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Nurul Fitria
NIM : 210213202
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Komparatif Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan
Ulama Ḥanāfiyah Tentang *Muḍārabah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo,
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nurul Fitria
NIM : 210213202
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemikiran Ulama Shafi'iyah dan Ulama
Ḥanafiyah Tentang *Muḍārabah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Maret 2020
Yang membuat pernyataan



Dewi Nurul Fitria
NIM. 210213202

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Nurul Fitria
NIM : 210213202
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparatif Pemikiran Ulama Shafi'iyah dan Ulama
Hanafiyah Tentang *Muḍārabah*

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiblatan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 14 Februari 2020
Yang membuat pernyataan,




DEWI NURUL FITRIA
210213202

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang ilhami nilai-nilai islam. Dengan demikian ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan untuk mendapatkan dana serta membelanjaknya.¹

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan.² Manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerja sama.³ Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian orang memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha secara produktif, atau memiliki modal dan mampu menjalankan usaha secara produktif tetapi mempunyai keinginan untuk membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tidak jarang ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif namun tidak memiliki modal usaha. Berdasarkan kenyataan inilah

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 203

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 12

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 341

sangat diperlukan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan orang-orang yang kekurangan modal.⁴ Kerja sama tersebut dikenal dengan istilah *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang diperoleh dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).⁵

Muḍārabah menggabungkan fungsi pinjaman (*loan*) dengan fungsi kerjasama (*partnership*), meski mengandung dua fungsi perjanjian tersebut, *muḍārabah* tidak dapat dikelompokkan begitu saja pada salah satu dari keduanya. *Muḍārabah* dianggap sebagai perjanjian yang berbeda dan mandiri. Sebagaimana dalam kerjasama, keuntungan dan resiko dibagi oleh kedua belah pihak, investor atau pemilik dana menanggung modal sedangkan wakil atau *muḍārib* menyumbang waktu dan tenaganya.⁶

Dasar disyariatkannya *muḍārabah* berdasarkan al-quran, sunah, ijma' dan qiyas. Ayat al-qur'an yang menerangkan tentang *muḍārabah* salah satunya adalah QS. Al-Muzammil ayat 20.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 12

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 141

⁶ Abraham L. Udovitch, terj Syafuruddin Arif Marah Manunggal, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)* (Kediri: Qubah, 2008), 234

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
 مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), 575

Kalimat *يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ* berarti akan ada orang diantara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi atau melakukan perjalanan mencari sebagian karunia Allah dalam rangka mencari rizkinya melalui berniaga dan lainnya.⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa *mudārabah* berasal dari kata *الضرب* maksudnya masing-masing pihak mendapat bagian keuntungan.⁹

Sedangkan dalil sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shubaih r.a. bahwa Nabi saw. bersabda

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ اجْلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ¹⁰

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, *muqaraadhah* (*mudarabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”¹¹

⁸Bahrn Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 1196

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150

¹⁰Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

¹¹Abdullah Shonhaji, *terjemahan Sunan Ibnu Majah, Vol.2* (Semarang: CV: Asy Syifa', 1993), 122

Mudharabah ada dua jenis, yaitu *mudārabah mutlaqah* dan *mudārabah muqayyadah*.

Mudārabah mutlaqah adalah seseorang menyerahkan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata “*saya berikan modal ini kepadamu untuk dilakukan, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata*”. Dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudārabah* tanpa menentukan pekerjaan, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.

Sedangkan *mudārabah muqayyadah* adalah akad *mudārabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal dia atas. penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dimana pemilik modal menentukan salah satu hal diatas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar pada orang lain untuk dilakukan dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali kepada orang tertentu.¹²

Imam Shāfi’i berpendapat bahwa tidak ada biaya untuk *mudārib* dari modal *mudārabah* baik pada waktu menetap maupun sedang bepergian kecuali jika pemilik modal mengizinkan. Hal itu karena *mudārib* telah memiliki bagian dari keuntungan *mudārabah*. Sedangkan mayoritas ulama seperti Abu Ḥānifah berpendapat bahwa *mudārib* berhak memperoleh biaya ketika sedang bepergian

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479-480

dan tidak memperoleh biaya ketika tidak sedang bepergian. Biaya diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari modal.¹³

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah terkait dengan *muḍārabah* dan metode *istinbat* apa yang digunakan oleh Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah dalam menetapkan hukum.

Untuk lebih jelasnya penulis akan membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA SHĀFI'YAH DAN ULAMA ḤĀNAFIYAH TENTANG MUDĀRABAH“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah mengenai *muḍārabah*?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum mengenai *muḍārabah* menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

¹³ Ibid, 503

1. Untuk menjelaskan pendapat Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah mengenai *muḍārabah*.
2. Untuk menjelaskan metode *istinbathukum* mengenai *muḍārabah* menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum islam khususnya ilmu tentang *muḍārabah* serta dapat menambah bahan kepustakaan.

2. Kegunaan secara praktis

Memberikan sumbangan pada masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para peneliti serta sebagai literatur untuuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam penelitian lebih lanjut.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Mustafa Kamal yang berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Konsep *muḍārabah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang mempunyai kesimpulan bahwa menurut Adiwarman Karim, *muḍārabah* selain akad kerjasama pemilik modal dengan pengelola, ia juga merupakan bentuk perjanjian atau kerjasama kepercayaan serta menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan dimana masing-

masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama, kecurangan dan ketidakadilan akan merusak akad *muḍārabah* dan merusak ajaran Islam. Faktor-faktor akad pembiayaan *muḍārabah* menurut Adiwarmān Karim adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), nisbah keuntungan dana atas dasar bukan karena kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola. Dalam kerjasama *muḍārabah* modal yang dijadikan untuk usaha harus tunai tidak boleh hutang, modal juga harus jelas berapa taksiran modal tersebut. Rukun dan syarat juga harus dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kerjasama *muḍārabah* ada aturan-aturan atau norma etika dan nisbah keuntungan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, keuntungan dibagi berdasarkan persentase bukan dalam nominal rupiah tertentu, bila dalam bisnis mendapat keuntungan yang besar maka kedua belah pihak mendapat keuntungan yang besar, apabila keuntungannya kecil maka kedua belah pihak juga mendapat keuntungan yang kecil.¹⁴

Kedua, skripsi Rela Diwanti yang berjudul “Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang *Qirād* dan Implikasinya Dengan Prokuk *Qirād* Pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru” yang mempunyai kesimpulan bahwa menurut Ibnu Rusyd, *Qirād* adalah sesuatu yang sudah ada pada masa jahiliyah kemudian diterapkan oleh Islam. Para ulama sepakat sifatnya adalah seseorang memberikan harta kepada

¹⁴ Mustafa Kamal, “Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarmān Karim Tentang Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Islam, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011)

orang lain agar ia menggunakan untuk berdagang dengan imbalan bagian tertentu yang akan diambil oleh pekerja yang berasal dari keuntungan harta tersebut, yaitu bagian yang telah disepakati oleh mereka berdua baik sepertiga, seperempat atau setengah.¹⁵

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian diatas, memang sudah ada yang membahas secara umum tentang *muḍārabah*, namun berbeda dengan penelitian yang akan diangkat penulis ini. Bedanya fokus penelitian terdahulu terkait dengan akad *muḍārabah* dan aturan-aturan atau norma etika dalam *muḍārabah*, sedangkan fokus penelitian ini adalah “Studi Komparatif Pemikiran Ulama Shāfi’iyah dan Ulama Ḥānafiyyah Tentang *Muḍārabah*.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁶ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.

¹⁵ Rela Diwanti, “Pemikiran Ibnu Rusyd tentang *Qiradh* dan Implikasinya dengan Produk *Qiradh* Pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru” (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendapat Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah tentang keuntungan dan modal dalam akad *muḍārabah* dan metode istinbatnya.

b. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah yang ada di beberapa buku. Adapun sumber data primer yaitu *Al-Mabsuth* karya Ash Syarkhosi dan *al-Umm* karya Imam Shāfi'i.

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.
- 2) Ach. Khudori Sholeh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi Falsafi) jilid V Muamalah*
- 3) *Ensiklopedi Hukum Islam*
- 4) *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*
- 5) *Fiqh Empat Madzhab*
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 7) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku kitab, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁷ Sehingga dapat menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa mengenai metode *istinbat* hukum yang digunakan Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah serta sebab-sebab terjadinya pendapat.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer maupun skunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat. Analisis yang penyusun gunakan dalam penelitian pustaka ini adalah¹⁸

- a. Deduksi yaitu metode penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengumpulkan data terkait dengan perbedaan pendapat terkait hukum *muḍārabah* yang dilarang maupun *muḍārabah* yang diperbolehkan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan agar dapat diketahui perbedaan dan persamaan.


¹⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 234.

¹⁸Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 194.

- c. Komparatif yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, penyusun menggunakan triangulasi metode sebagai alat untuk menguji keabsahan data.¹⁹



¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 372.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, akibat akad *muḍārabah*, dan teori terkait dengan *istinbath* hukum.

Bab ketiga, memaparkan tentang hasil penelitian literatur mengenai studi komparatif tokoh yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah yang meliputi sejarah singkat Imam Abū Hānīfah dan Imam Syafi'i. Sebab perbedaan pendapat terkait *muḍārabah*, dan metode *istinbath* yang digunakan Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah untuk merumuskan sebuah hukum *muḍārabah*.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisa pendapat Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥānafiyyah tentang *muḍārabah* dan analisis penetapan hukum atau metode *istinbat* yang digunakan

untuk menjawab persoalan *muḍārabah* menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah.

Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II

MUDĀRABAH DAN METODE ISTINBAT HUKUM

A. *Mudārabah*

1. Pengertian *Mudārabah*

Mudārabah atau *qiraḍ* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiraḍ*. Dengan demikian istilah *mudārabah* dan *qiraḍ* adalah dua istilah dengan maksud yang sama.

Menurut bahasa *qiraḍ* diambil dari kata *qarḍ* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradāh* yang berarti *musāwāh* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal memiliki hak yang sama terhadap laba.²⁰

Menurut istilah syara' *mudārabah* adalah akad antara dua pihak (pemilik modal dan pengelola modal) untuk usaha dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak yang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk keduanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati²¹

²⁰ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

²¹ Helmi Karim, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 11

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pengertian *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak atau lebih dimana salah satu menyerahkan modal kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.²²

Menurut An-Nawawi di dalam kitab *Ar-Rauḍah, al-muḍārabah* adalah penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk perniagaan sedangkan keuntungannya dibagikan diantara mereka (pemilik modal pengelola modal).²³

Akad *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Akad *Muḍārabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sebelum Nabi Muhammad menjai seorang Nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍarib*). Dalam praktiknya

²² Qomaru Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 112

²³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktek* (Bandung:Refika Aditama, 2015), 66

²⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 183-184

Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad keluar Negeri.²⁵

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar disyariatkannya *muḍārabah* berdasarkan al-quran, sunah, ijma' dan qias.

a. Al-Quran

Ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang *muḍārabah* salah satunya adalah QS. Al-Muzammil ayat 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas

²⁵ Binti Nur Aisyah, 185

waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶

Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *muḍārabah*. Secara umum berbicara ke-maha tauhan Allah terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki dimuka bumi ini.²⁷

Quran surat al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumuah: 10)²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), 575

²⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 103

²⁸ Nandang Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), 554

b. Al-Hadith

Sedangkan dalil sunnah yaitu hadith yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shubaih r.a. bahwa Nabi saw. bersabda

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ

الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ أَحِلٌّ وَالْمُقَارَضَةُ وَاحْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ.²⁹

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaraadhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”³⁰

c. Ijma’

Muḍārabah menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasullullah, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau.³¹

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada yang kaya. Disatu sisi ada orang kaya yang tidak dapat

²⁹ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

³⁰ Abdullah Shonhaji, *terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol.2 (Semarang: CV: Asy Syifa’, 1993), 122

³¹ Sohari Sahri dan Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia2011),191

mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit dari orang miskin yang mau bekerja namun tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³²

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *muḍārabah*. Menurut ulama Hānafiyah bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama malikiyah bahwa rukun *muḍārabah* terdiri dari *ra's al-māl* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqadain* (pihak yang berakad), dan *shighat* (ijab qabul).

Sedangkan menurut ulama shāfi'iyah membagi rukun *muḍārabah* terdiri dari:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja atau pengelola barang.
- 3) Aqad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal.
- 4) *Māl*, yaitu modal.
- 5) *Amal*, pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.

³² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 226

6) Keuntungan.³³

Rukun *muḍārabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *muḍārabah*, menurut jumhur ulama rukun *muḍārabah* adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) *'Aqadain* (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan pemilik modal.
- 2) *Māl* (modal), dana yang dikelola
- 3) *Ribh* (keuntungan), laba yang didapat dari hasil usaha yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- 4) *Amal* (usaha), pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola modal.
- 5) *Sighat* (ucapan serah terima).

Muḍārabah sah jika memenuhi syarat yang melekat pada setiap rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait pada pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal) harus cakap hukum, berakal dan baligh. Dalam *muḍārabah* tidak dsyaratkan kedua belah pihak harus muslim.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 139

³⁴ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 105-106

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

- 1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *muḍārabah* tidak boleh berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sedangkan kejelasan modal merupakan syarat sah akad *muḍārabah*.
- 3) Modal harus berupa uang tunai bukan piutang. Dengan syarat ini maka *muḍārabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal tidak sah.
- 4) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *muḍārabah*.
- 5) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha, jika modal tidak diserahkan maka akad *muḍārabah* menjadi rusak.

c. Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba

- 1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas karena dalam *muḍārabah* yang menjadi *ma'qūd alaih* atau objek adalah akad atau keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas maka akad *muḍārabah* dianggap rusak. Proporsi pembagian keuntungan misalnya 50:50, 60:40 dan seterusnya.

- 2) Penghitungan proporsi tidak boleh diambil dari modal yang diberikan oleh pemilik modal. Penghitungan harus diambil dari keuntungan.
- 3) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp 1.000.000,00, Rp 500.000,00 dan seterusnya. Karena perolehan hasil atau keuntungan belum diketahui hasilnya. Oleh karena itu pembagian keuntungan berdasarkan persentase bukan berdasarkan jumlah tertentu.³⁵

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola modal (*muḍārib*), kerja sama dalam permodalan dapat dikategorikan menjadi *Muḍārabah mutlaqah (unrestricted investment)* dan *muḍārabah muqayyadah (restricted investment)*.³⁶

Muḍārabah mutlaqah adalah seseorang menyerahkan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata “*saya berikan modal ini kepadamu untuk dilakukan, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata*”. Dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *muḍārabah* tanpa menentukan pekerja, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.

³⁵ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 155-157

³⁶ Ismil Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 142

Menurut ulama Hanabilah dalam *muḍārabah mutlaqah* pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola untuk bertindak secara penuh terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal. Jika investor atau pemilik modal mengatakan kepada pengelola “gunakan modal itu sesuai dengan yang kamu anggap perlu” maka pengelola boleh memakai semua hal tersebut kecuali untuk pinjaman.³⁷

Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah akad *muḍārabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dimana pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar pada orang lain untuk dilakukan dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali kepada orang tertentu.³⁸

Mensyaratkan dua jenis yang terakhir ini (waktu dan orang tertentu) boleh menurut Abu Hanifah dan Ahmad namun tidak boleh menurut Malik dan Syafi'i. Demikian juga boleh menyandarkan akad pada waktu yang akan datang menurut Abu Hanifah dan Ahmad dan tidak boleh menurut Syafi'i dan Malik.³⁹

³⁷ Abraham L Udivitch, *Kerjasama Syariah* terj Syarifuddin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 267

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479-480

³⁹ Ibid, 480k,

Menurut ulama Shāfi'iyah dan malikiyah *muḍārabah* harus berbentuk mutlaqah (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *muḍārabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, dan negeri tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *muḍārabah*. Jika waktu dalam *muḍārabah* ditentukan lalu amil tidak dapat melaksanakan perdagangan maka kerjasama *muḍārabah* batal.

5. Hal-hal yang membatalkan *Muḍārabah*

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi sedangkan modal sudah ada ditangan pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah karena tindakan atas izin pemilik modal, pengelola melakukan pekerjaan dan berhak menerima upah. Jika ada keuntungan maka keuntungan menjadi milik pemilik modal sedangkan jika rugi maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal karena pengelola berlaku sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah, kecuali kerugian merupakan kelalaian pengelola.

b. Pengelola meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam hal ini jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pengelola karena hal ini merupakan kelalaian pengelola.⁴⁰

⁴⁰ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 197

c. *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan

Jika *muḍārabah* telah mengetahui tentang pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang maka dia boleh menjualnya dan mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak memiliki hak untuk melarang penjualan barang tersebut. Karena hal itu bisa menghilangkan hak *muḍarib*. Hukum ini di sepakati oleh fuqaha empat mazhab.

d. Kematian salah satu pihak yang berakad

Jika pemilik modal atau pengelola meninggal dunia maka akad *muḍārabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *muḍārabah* mencakup akad *wakalah* sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau *wakil*. Sedangkan menurut ulama malikiyah *muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *muḍārabah* jika mereka bisa menerima amanah (*amin*), atau mendatangkan *amin* yang lain.⁴¹

e. Salah satu pelaku akad menjadi gila

Muḍārabah batal dengan gilanya salah satu pelaku akad, karena gila menghilangkan sifat *ahliyah* (kelayakan atau kemampuan).

f. Murtadnya pemilik modal

⁴¹ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, 200

Jika pemilik modal murtad dari agama islam dan mati dalam keadaan murtad atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah memutuskan tentang perihal masuknya ke negeri musuh maka *Muḍārabah* batal sejak hari murtadnya menurut ulama Ḥānāfiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan atau kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

Menurut Abū Ḥānīfah Jika terdapat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, maka akad *muḍārabah* menjadi batal karena rusaknya tujuan dari akad tersebut, yaitu keuntungan. Jika syaratnya tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah, seperti jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab *muḍārib* atau keduanya. Syarat itu batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat fasid. Karena kerugian dianggap sebagai modal yang rusak maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴²

⁴² Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 487

6. Ketentuan dalam akad *muḍārabah*

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *muḍārabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada akad *muḍārabah muṭlaqah*, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syara'.
- b. Pada akad *muḍārabah muqayyadah*, pengelola modal dalam mengelola modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa izin pemilik modal.
- d. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *muḍārabah*, atau dengan kata lain mengoper untuk akad *Muḍārabah*.
- f. Pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- g. Pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.⁴³

⁴³ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 150

Selain ketentuan diatas, ada ketentuan yaitu pengelola modal mempunyai hak nafkah selama menjalankan modal. Hanya saja ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai batasan nafkah tersebut.

Menurut Imam Shāfi'i pengelola modal tidak mempunyai hak nafkah dalam menjalankan modal usaha karena ia akan mendapat bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Apabila pengelola menerima biaya hidup (*living cost*) saat akad, maka akad *muḍārabah* menjadi rusak. Menurut mayoritas ulama termasuk Abū Ḥānīfah, Imam Malik dari kalangan Zaidiyah, pengelola modal berhak menerima nafkah (*living cost*) saat menjalankan usaha, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan lainnya. Hanya saja ia tidak berhak atas nafkah tersebut saat ia berada di rumah atau pada saat tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil dari modal atau keuntungan. Sedangkan menurut ulama Ḥanabilah pengelola modal diperbolehkan mensyaratkan adanya nafkah atau menerima nafkah kepada pemilik modal.⁴⁴

B. Metode *Istinbat* Hukum

Dilihat dari segi bahasa, *istinbath* bersal dari kata dasar نبط atau نبط yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Sedangkan menurut istilah, *istinbath* berarti mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan potensi naluriah.⁴⁵ *Istinbath* merupakan bagian dari *ijtihad*. Upaya *istinbath* tidak

⁴⁴ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 158-159

⁴⁵ Mu'in Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta:t.p, 1986), 2.

akan membuahkan hasil yang memadai tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait dengan sumber hukum Islam, diantaranya:

a. Al-Quran

Secara bahasa al-Qur'an berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang ditulis dalam *mushaf*, yang berbahasa arab yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan mutawatir yang dimulai dari surat *al-fatihah* dan diakhiri dengan surat *an-Nas*.⁴⁶

Secara garis besar, hukum yang terkandung didalam al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau *aqa'id* atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah membahas tentang perbuatan orang *mukallaf*. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu fiqh.

⁴⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

Dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an menggunakan dua cara, yaitu:⁴⁷

- 1) Penjelasan secara global (*mujmal*). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu
 - a) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban.
 - b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti perintah zakat, hukuman qishas, hukum jual beli dan riba.
- 2) Penjelasan secara rinci (*tafsil*). Dalam al-Quran ayat al-Quran yang dijelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman *had*, tatacara dan bilangan talak, cara *li'an*, wanita yang haram dinikahi dll.

Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat *qath'i* dan *dzanni*. Ayat-ayat *qath'i* adalah ayat al-Quran yang penunjukannya kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat *qath'i* bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Sedangkan ayat-ayat *dzanni*

⁴⁷Ibid., 60.

adalah ayat-ayat penunjukannya kepada arti lebih dari satu. Kandungan ayat *dzanni* bersifat temporal, berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan.⁴⁸

b. Sunah

Secara bahasa sunah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.⁴⁹ Menurut istilah *muhadditsin*, sunah ialah segala sesuatu yang diterima dari nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum, maupun bukan.

Kedudukan sunah sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur'an dijelaskan oleh al-Qur'an, *ijma'* dan akal. Diantara ayat al-Qur'an yang dapat disebutkan antara lain ayat yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan nabi itu tidak lain adalah wahyu. Umat Islam sejak masa nabi hingga sekarang telah sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya mengikuti hukum-hukum yang dikandung dalam sunah dan merujuk sunah dalam menemukan hukum.⁵⁰

Dari segi bentuknya sunah dibagi menjadi tiga, yaitu

- 1) *Sunah Qauliyah*, yaitu perkataan nabi yang disampaikan dalam berbagai konteks dan tujuan.

⁴⁸Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 61.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 86.

⁵⁰Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, t.th)57.

- 2) *Sunah fi'liyah*, yaitu segala yang dilakukan oleh nabi dilihat dan dituturkan ulang oleh sahabat.
- 3) *Sunah taqririyah*, yaitu diamnya nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat dihadapan beliau atau dibelakang beliau.

Sebagai sumber hukum Islam yang ke dua setelah al-Qur'an, sunah memiliki fungsi penting dalam hukum Islam. Secara umum fungsi sunah dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *bayan* (penjelas apa yang terdapat dalam al-Quran) dan fungsi *insya'* atau *tasyri'* (menetapkan hukum sendiri dalam kasus dimana Al-Quran belum menyebutkannya sama sekali).⁵¹

c. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal. Menurut istilah *ijma'* ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia. Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah wafat diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada saat itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar ra. sebagai khalifah pertama.⁵²

⁵¹Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 67-68.

⁵²Ahamd Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (jakarta: Rajawali Pers, 2017), 43

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan dalil hukum, yaitu dalil hukum ketiga setelah al-Qur'an dan sunah. Apabila syarat-syarat terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat *qath'i*. Dari segi bentuknya *ijma'* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijma'* terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunah. Misalnya *ijma'* ulama tentang wajibnya sholat lima waktu, *ijma'* dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan dari apa yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan sunah.
- 2) *Ijma'* terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik didalam al-Quran maupun Sunah.⁵³

Ditinjau dari segi terjadinya maka *ijma'* terdiri atas

- 1) *Ijma' Bayani*, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dengan tegas baik berupa ucapan maupun tulisan. *Ijma' bayani* disebut juga *ijma' qauli*, *ijma' sahih*, atau *ijma' haqiqi*.
- 2) *Ijma' sukuti*, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup dimasanya. *Ijma'* ini disebut *ijma' itibari*.

Objek *ijma'* ialah semua kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadith, peristiwa atau

⁵³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

kejadian yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdah* (ibadah yang tidak langsung ditunjukkan kepada Allah). bidang muamalat, bidang kemasyarakata atau hal-hal yang berhubungan dengan duniawi yang tidak ada ketentuannya didalam Al-Quran maupun hadith.

d. *Qiyas*

Secara lughawi, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.⁵⁴ Sedangkan menurut ulama ushul fiqh *qiyas* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya.⁵⁵

Contoh *qiyas* seperti dan narkotika yang perlu diterapkan hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara *qiyas* dengan mencari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya yaitu meminum khamaryang telah diharamkan dilam Al-Quran. Antara narkotika dan khomarada persamaa '*illat*nya yaitu beakibat sama-sama memabukkan sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan '*illat* tersebut dapat ditetapkan bahwa hukum narkotika adalah haram sebagaimana haramnya meminum khamar.⁵⁶

Sebagian besar ulama fiqh sependapat bahwa *qiyas* dapat dijadikan salah satu dalil atau hujjah dalam menetapkan hukum dalam

⁵⁴Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 135.

⁵⁵Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 48.

⁵⁶Ahamd Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 51

ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum.

Dalam *qiyas* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *qiyas* diantaranya:⁵⁷

- a. Adanya pokok (*ashl*), yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya didalam nash.
- b. Adanya cabang (*furu'*), yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyas*.
- c. Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
- d. Adanya '*illat*, yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatian hukum.

Sedangkan syarat-syarat *qiyas* diantaranya:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya:
 - 1) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah.
 - 2) Ketentuan hukum pada pokok merupakan ketetapan syariat karena apa yang ditetapkan dengan jalan rasion atau berdasarkan istilah kebahasaan tidak digolongkan kepada hukum syara'.

⁵⁷ Dedi Ismatullah, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 177.

- 3) Pokok hendaklah memiliki '*illat* yang menjelaskan hukum syara'.
 - 4) Pokok tidak atau bukan menjadi cabang dari pokok lain.
 - 5) '*illat* pada pokok dapat dibuktikan secara jelas.
 - 6) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan '*illat*.
 - 7) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan *qiyas*.
- b. Syarat-syarat bagi cabang⁵⁸
- 1) Cabang hendaklah memiliki '*illat* yang sama dengan pokok
 - 2) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum tentang cabang.
 - 3) Cabang tidak boleh berlawananana dengan nash atau *ijma*'.
 - 4) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk menyamakan cabang dengan pokok.
 - 5) Cabang tidak boleh mendahului pokok.
- c. Syarat bagi hukum Pokok
- 1) Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh nash al kitab dan as-sunah.
 - 2) Hukum pokok hendaklah berdasarkan '*illat* yang bisa diketahui oleh akal.
 - 3) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai '*illat* yang dapat diberlakukan dan menjangkau ke cabang.
- Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus.

⁵⁸Madjid, *Ushul Fiqh*, 76.

d. Syarat bagi ‘*illat* hukum’⁵⁹

‘*Illat* hukum adalah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada pokok dan karena ia terdapat pula pada cabang maka diberlakukan ketentuan yang sama antara keduanya. Adapun syarat ‘*illat* hukum yaitu:

- 1) ‘*Illat* hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas.
- 2) ‘*Illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti.
- 3) ‘*Illat* hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pokok tetapi ia juga terdapat pada cabang. ‘*Illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang pantas, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum syara’

e. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau suatu kejadian yang ditetapkan berdasarkan syara’, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan.

Sedangkan menurut para ulama terdapat beberapa rumusan terkait *istihsan*, diantaranya:

⁵⁹Madjid, *Ushul Fiqh*, 76.

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *istihsan* ialah pindahnya seorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyas jali* kepada tuntutan *qiyas khafi*, atau dari hukum *kully* kepada hukum *istisna'i* berdasarkan dalil.
- b. Menurut al bazdawi, *istihsan* ialah berpindah dari tuntutan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat atau *mentakhsish qiyas* dengan dalil yang lebih kuat.
- c. Imam Malik mendefinisikan *istihsan* dengan beramal kepada salah satu dari dua dalil yang paling kuat atau mengambil mashlahah *juz'iyah* dalam berhadapan dengan dalil *kulli*.

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Menurut ulama Hanifiyah, Malikiyah dan Hanabilah *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara', sehingga *istihsan* bisa dijadikan hujjah.⁶⁰ Mereka memperkuat penggunaan *istihsan* dengan dalil-dalil baik dari al-Quran, sunah maupun hasil penelitian terhadap nash. Namun mereka berbeda-beda dalam menetapkan *istihsan* dalam hierarki sumber atau dalil hukum Islam dan intensitas penggunaannya. Diantara ulama yang menolak *istihsan* adalah ulama Shāfi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah dan Mu'tazilah.⁶¹

Muhammad Abu Zahrah seperti dikutip Nasrun Haroen berpendapat bahwa penolakan Imam Shāfi'i terhadap *istihsan* tidak

⁶⁰Madjid, *Ushul Fiqh*, 103.

⁶¹ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 132

bersifat menyeluruh. Penolakan itu menurutnya hanya berlaku pada *istihsan* yang didasarkan pada *urf* dan *masalah mursalah*. Ini sejalan dengan prinsip ulama Syāfi'iyah yang menolak eksistensi *urf* dan *masalah mursalah* sebagai dalil.

Berdasarkan pembagiannya *istihsan* dibagi menjadi dua:⁶²

- a. Mendahulukan *qiyas khafi* dan *qiyas jali* karena ada alasan yang yang dibenarkan syara'. Misalnya jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan *istihsan* mereka berdua dapat disumpah, padahal menurut *qiyas* penjual tidak disumpah tetapi menghadirkan bukti.
- b. Mengecualikan hukum *juz'i* dari hukum *kulli* dengan dalil. Misalnya menurut hukum *kulli* jual beli yang *ma'dum* itu terlarang, karena mengandung *gharar*, tetapi berdasarkan *istihsan* diperbolehkan melalui akad salam.

Berdasarkan sandarannya *istihsan* dibagi menjadi 6 yaitu:

- a. *Istihsan* berdasarkan nash, yaitu adanya ayat al-Quran atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.⁶³
- b. *Istihsan bil al ijma'* ialah meninggalkan *qiyas* dalam suatu masalah berdasarkan *ijma'* yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum

⁶²Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 134-35.

⁶³Ibid., 135.

yang ditunjuk oleh *qiyas*. Seperti halnya akad *istishna'* berdasarkan *ijma'* ulama. Padahal menurut *qiyas* akad *istishna'* itu tidak sah, sebab objek yang diakadkan belum ada (*ma'dum*) pada saat akad dilangsungkan.⁶⁴

- c. *Istihsan bi al Mashlahah*, yaitu *istihsan* berdasarkan *mashlahah*. Misalnya ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali dengan kelalaian dan kesengajaan mereka karena status mereka buruh yang menerima upah.
- d. *Istihsan bi al 'adah au al 'urf* yaitu *istihsan* berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu dengan tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu yang dihabiskan. Menurut *qiyas* hal tersebut tidak boleh dilakukan, sebab objek akad *ijarah* harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut *istihsan* hal itu boleh lantaran kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang digunakan.
- e. *Istihsan bi al dharurah* yang berarti ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau *qiyas*.
- f. *Maslahah Mursalah*

⁶⁴Ibid., 135-136.

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendapatkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga masalahat yang mutlak. Karena tidak ada yang mengakui kesalahan atau kebaatalannya. Jadi pembentuk hukum secara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharatan* dan kerusakan bagi manusia.⁶⁵ Menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan *maslahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.⁶⁶

Dari segi pembagian syara' terhadapnya, *mashlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁷

- a. *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- b. *Mashlahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah) dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

⁶⁵ Sanusi dan Sobari, *Ushul Fiqh*, 79

⁶⁶ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 219

⁶⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 141.

- c. *Mashlahah Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang belum diakomodir dalam nash dan *ijma'*, serta tidak ditemukan nash atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya.

Selain itu berdasarkan tingkatannya, *mashlahah* dibagi menjadi tiga tingkatan:⁶⁸

- a. *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemashlahatan mereka.
- b. *Mashlahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
- c. *Mashlahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul akhlak* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, *muamalat*, dan adat.

⁶⁸Ibid., 142-143.

BAB III
MUḌĀRABAH MENURUT ULAMA SHĀFI'YAH DAN ULAMA
ḤANAFIYAH

A. Pemikiran Ulama Shāfi'iyah Tentang MuḌārabah dan Metode Istinbath Hukum
Terkait MuḌārabah

1. Biografi Imam Shāfi'i

Imam Shāfi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syaffi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya.

Al-Muththalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muththalib. Kakek Rasulullah dan kakek Imam asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga. Imam an-Nawawi berkata: "Imam asy-Syafi'i adalah Qurasyi (berasal dari suku Quraisy) dan Muththalibi (keturunan Muththalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku Azdiyah".⁶⁹

Para sejarawan sepakat bahwa Imam Shāfi'i lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam al-Hakim berkata: "Saya

⁶⁹ Imam Firdaus, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015) 215

tidak menemukan adanya perselisihan pendapat bahwa Imam Shāfi'i lahir pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hal ini mengisyaratkan bahwa Imam asy-Syafi'i menggantikan Imam Abu Hanifah dalam bidang yang digelutinya."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Shāfi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Pendapat ini disinyalir tidak benar, tetapi pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah karena Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam *Manaqibusy Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad jayyid bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: "Imam Shāfi'i lahir pada hari kematian Imam Abu Hanifah." Namun, kata *yaum* pada kalimat ini dapat diartikan lain karena secara umum, kata itu bisa diartikan masa atau zaman.

Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad bin Idris asy- Shāfi'i menjadi yatim dalam asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir terlantar, maka asy- Shāfi'i akhirnya diajak ibunya pindah ke kampung halaman ibunya di Makkah spaya dia dapat tumbuh disana. Pada waktu pindah asy- Shāfi'i berumur dua tahun.⁷⁰

Di Makkah ia mulai menimba ilmu. Setelah itu ia pindah ke Madinah, ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir. Di tiba di Mesir pada

⁷⁰ Firdaus, *Biografi Imam Syafi'i*, 215

tahun 199 H. Sedangkan menurut sumber lain, dia tiba di Mesir pada Tahun 201 H dan menetap di sana sampai akhir hayat. (357)

Shāfi'i tidak terdorong untuk membentuk mazhab baru atau pendapat fikih yang terlepas dari pendapat-pendapat Malik kecuali setelah ia meninggalkan Baghdad dalam pengembaraannya yang pertama di tahun 184 Hijriah. Setelah Shāfi'i menetap di Baghdad cukup lama, di kota tempat ia mempelajari kitab-kitab Muhammad ibn al-Hasan dan berdebat dengan ahli ra'yu ia merasa perlu memberikan formula khusus sebagai kombinasi fikih Irak dengan fikih Madinah. Selain itu, sengitnya perdebatan mengenai masalah furu'iyah (cabang) mendorongnya untuk melakukan prinsipn dasar dan mencari standarnya. Ia memilih keluar dari irak dan mnorehkan catatan-catatan baru.⁷¹

Karya pertama Shāfi'i adalah sebetuk surat yang ia tulis dan ditujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Sebelumnya Ibn Mahdi meminta Shāfi'i untuk mengarang satu kitab untuknya yang berisikan makna-makna al-Quran, sejarah, ijma', serta nasikh dan mansukh dalam al-Quran dan sunnah. Atas permintaannya iu Syafi'I menulis kitab ar-Risalah.⁷²

Al-hafizh berkata “Imam asy-Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim al-Qaddah, ad-darawardi, Abdul Wahab ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin

⁷¹ Firdaus, *Biografi Imam Syafi'i*, 217

⁷² Ibid, 220

‘Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja’far, Muhammad bin Khalid al-Jundi dan masih banyak lagi.

Sedangkan Murid-Murid Imam Shāfi’i adalah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi, Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’qub Yusuf Yahya al-Buwaithi, al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah az-Za’farani.⁷³

Al-Baihaqi dalam manakib asy- Shāfi’i mengatakan bahwa Imam Shāfi’i telah menghasilkan sekitar 140an kitab, baik dalam *ushul* maupun dalam *furu’* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkindalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab Imam Shāfi’i jumlah mencapai sekitar 113-140 kitab.

2. *Muḍarabah* menurut Ulama Shāfi’iyah

a. Jumlah modal harus jelas

Tidak boleh menaksir sehingga jumlah modal tidak diketahui secara jelas baik oleh pemilik modal maupun pengelola. Seperti dengan mengatakan “saya melakukan qiraḍ untuk anda dengan taksiran dan tidak saya ketahui dan tidak pula anda ketahui”. Kejelasan jumlah modal ini akan digunakan untuk menentukan secara pasti berapa keuntungan yang

⁷³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (375)

diperoleh dari usaha yang telah dilakukan oleh pengelola modal. Apakah dari usaha yang telah dilakukan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Selain itu kejelasan jumlah modal juga berguna untuk membedakan antara modal dengan harta pribadi milik pengelola usaha.

b. Modal harus berupa mata uang yang diakui negara

Modal dalam akad *muḍārabah* harus berupa mata uang yang berlaku dan diakui negara. Tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berupa barang juga tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan harga dari suatu barang. Akad tersebut tidak boleh karena pemilik modal melakukan *muḍārabah* dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan-akan dia melakukan *muḍārabah* dengan yang tidak diketahui.⁷⁴

c. Modal tidak boleh dilakukan dengan piutang

Muḍārabah juga tidak boleh dilakukan dengan piutang dan modal yang tidak ada. *muḍārabah* yang dilakukan dengan piutang adalah *muḍārabah* yang *fasid* karena modal yang ada ditangan orang lain yang berutang adalah milik orang yang berutang dan baru menjadi milik orang yang berpiutang jika ada serah terima sementara disini belum ada serah terima.

⁷⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 483

d. Tidak boleh mensyaratkan waktu

Dalam karangannya yang berjudul *al-umm* imam Shāfi'i menjelaskan bahwa waktu yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola harus jelas. Tidak boleh juga mengatakan “saya melakukan *qiraḍ* untuk anda untuk waktu tertentu”. Waktu melakukan *muḍārabah* harus jelas, artinya *muḍārabah* dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan akad. Tidak boleh melakukan akad pada saat ini namun pekerjaan dimulai satu bulan mendatang seperti dengan mengucapkan “saya menyerahkan modal untuk dilakukan *muḍārabah* satu bulan mendatang”.

قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافا لا أعرفه ولا تعرفه فلما كان هكذا لم يجوز أن أقارضك إلى مدة من المدد وذلك أي لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل بها سنة فبعت بها واشتريت في شهر بيعا فربحت ألف درهم ثم اشتريت بها كنت قد اشتريت بمالي ومالك غير مفرقولعلي لا أرضى بشركتك فيه واشتريت برأس مال لي لا أعرفه لعلي لو نض لي لم آمنك عليه أو لا أريد أن يغيب عني كله فيجمع أن يكون القراض مجهولا عندي لأني لم أعرف كم رأس مالي ونحن لم نحزه بجزاف ويجمع أنه يزيد على الجزاف أي قد رضيت بالجزاف ولم أرض بأن أقارضك بهذا الذي لم أعرفه⁷⁵

“Saya tidak melakukan akad *muḍārabah* kepada anda secara sembarang, dimana saya dan anda sama-sama tidak mengetahuinya. Oleh karena dengan

⁷⁵ Imam Abi Abdullah bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah), 10

*demikian ketentuan, maka saya tidak boleh melakukan akad muḍārabah kepadanya dalam suatu jangka waktu. Alasannya karena seandainya saya menyerahkan kepada anda seribu dirham dengan ketentuan anda mengelolanya dalam setahun, lalu anda meniagakannya selama sebulan lalu anda untung seribu dirham, kemudian anda agunakan uang seribu dirham untuk membeli barang, maka itu berarti anda telah membeli dengan hartaku dan hartamu tanpa terpisah.*⁷⁶

Barangkali saya tidak rela dengan persekutunnya dalam barang yang anda beli. Anda telah membeli dengan modal milikku yang tidak saya ketahui, padahal seandainya harta tersebut menjadi uang tunai bagiku maka saya tidak memberikan amanah kepadamu, atau aku tidak ingin uang itu terlepas dariku seluruhnya. Dengan demikian *muḍārabah* tersebut tidak saya ketahui besarannya karena saya tidak tahu berapa harga pokoknya, sedangkan kami tidak memperkenankan *muḍārabah* secara sembarangan. Selain *muḍārabah* terjadi secara sembarangan, saya juga telah rela secara sembarangan, sedangkan saya tidak rela mengadakan akad *muḍārabah* kepada anda dengan sesuatu yang tidak saya ketahui ini.⁷⁷

e. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan

Mensyaratkan keuntungan untuk pemilik modal membatalkan akad *muḍārabah* sehingga *muḍārib* berhak atas upah umum dari pekerjaannya, karena ketentuan *muḍārabah* adalah bersekutu dalam hal keuntungan. Sehingga jika disyaratkan seluruh keuntungan untuk pemilik modal maka

⁷⁶ Imam Asy-Syafi'i terjemah Misbah, Al Umm Jilid 7 (Jakarta: 2014, Pustaka Azzam), 11

⁷⁷ Ibid, 12

akad menjadi rusak. Jika tidak mungkin mengesahkan akad sebagai *muḍārabah* maka akad dijadikan akad pinjaman.⁷⁸

f. Tidak ada biaya hidup (*living cost*) untuk *muḍārib*

Tidak ada biaya untuk *muḍārib* dari modal *muḍārabah* baik pada waktu menetap maupun sedang bepergian kecuali jika pemilik modal mengizinkan. Hal itu karena *muḍārib* telah memiliki bagian dari keuntungan *muḍārabah*.⁷⁹

3. Metode *Istinbath* Hukum Ulama Syāfi'iyah Terkait *Muḍārabah*

Imam Shāfi'i adalah termasuk salah seorang imam Madzhab yang masuk ke dalam jajaran *Ahli Sunah Wal Jama'ah* yang dalam bidang *furu'iyah* ada dua kelompok, yaitu *Ahl al-Hadis* dan *ahl al-Ra'yu* dan beliau sendiri termasuk dalam *Ahl al-Hadis*.⁸⁰ Dalam bidang hadis beliau sebagai peletak pertama tentang kaidah periwayaan al-Hadits, bahkan orang pertama yang mempertahankan al-Hadits yang melebihi gurunya yaitu Imam Malik, bahkan sering ditemukan pandangan beliau yang berbeda dengan Abū Hānīfah dan Imam Malik, sebab al-Hadis yang sanadnya *shahih* dan *muttasil* wajib diamalkan, tetapi harus dikaitkan dengan amalan *alh Madinah*. Pemikiran Imam Shāfi'iterkait dengan hukum Islam dituangkan dalam kitab

⁷⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 488

⁷⁹ Ibid, 449

⁸⁰ Nashir, *Arus Pemikiran*, 162.

ar-Risalah sebagai berikut: al-Quran dan sunah, *ijma'*, perkataan sahabat, dan *qiyas*.⁸¹

Dalam mengistinbathkan suatu masalah Imam Shāfi'i selalu memakai hadith karena Imam Shāfi'i adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai hadis sebagai penjelas suatu masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an. Dasar hukum yang dipakai Imam Shāfi'i dalam mengistinbathkan hukum *muḍārabah* adalah menggunakan hadis

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُوهُ
صَلَى اللَّهُ الْبَرَكَهُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ اجْلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ.⁸²

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, *muqaraadhah* (*mudarabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”

Dari hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa Imam Shāfi'i membolehkan melakukan *muḍārabah* Sehingga apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi menurut Imam Shāfi'i tidak untuk dikerjakan. Selain itu, alasan dari larangan akad *muḍārabah* adalah karena dalam kerjasama *muḍārabah* terdapat muatan spekulatif (*gharar*) yaitu nominal keuntungan yang tidak

⁸¹Subandi, *Studi Hukum Islam*. 203-204

⁸²Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

jas, sementara spekulasi demikian dapat dihindari dengan kerja sama *ijārah*.⁸³

Selain menggunakan al-quran dan hadith Imam Shāfi'i juga mengqiyaskan akad *muḍārabah* dengan akad *musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Karena menurut Imam Shāfi'i *muḍārabah* sama dengan akad *musyaqah*. Dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Karena ada masyarakat yang kaya dan ada yang miskin.⁸⁴

Dasar inilah yang dipakai Imam Shāfi'i dalam menerangkan *istinbath* hukum tentang pendapatnya mengenai *muḍārabah*. Imam Shāfi'i memandang kedudukan hadis sebagai penjelas dari nash al-Qur'an. Selain itu Imam Shāfi'i juga berpendapat bahwa al-Hadis kedudukannya sejajar dengan al-Qur'an karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipraktekkan dengan benar tanpa disertai dengan hadis. Karenanya, Imam Shāfi'i lebih sering memakai Hadis.

Dalam pokok pola pikir Imam Syafi'i diatas, jelas bahwa Imam Shāfi'i hanya memakai al-Qur'an dan hadis apabila sudah ada dalam al-Qur'an ataupun hadis mengenai permasalahan yang dibahas. Sementara itu, untuk *ijma'*, perkataan sahabat, dan *qiyas* dipakai Imam Shāfi'i ketika tidak ditemukan permasalahan yang dibahas dalam al-Qur'an dan hadis.

⁸³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 321.

⁸⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 479

Dalam penggunaan qiyas, Imam Shāfi'i menggunakannya sesuai dengan kebutuhan atau tengah-tengah. Yaitu tidak terlalu ketat seperti yang dilakukan Imam Maliki dan tidak terlalu longgar seperti yang dilakukan imam Hanafi.

B. Pemikiran Ulama Ḥanafiyah Tentang *Muḍarabah* dan Metode Istinbath Hukum Terkait *Muḍarabah*

1. Biografi Abū Ḥanifah

Imam Abū Ḥanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699M). nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Ayah beliau keturunan bangsa Persi (Kabul Afghanistan) yang sudah menetap di Kufah.

Pada masa beliau dilahirkan pemerintah Islam berda ditangan Abdul Malik bin Marwan, raja Bani Umayyah yang ke-5. Beliau diberi gelar Abū Ḥānīfah, karena diantara putranya ada yang bernama Ḥānīfah. Ada lagi dari riwayat lain yang mengatakan bahwa bergelar Abū Ḥānīfah karena begitu taatnya belaiu beribadah kepada Allah.⁸⁵

Di Kufah ia tumbuh dan dibesarkan, serta menghabiskan sebagian besar hidupnya. Kota Kufah saat itu merupakan kota besar, penuh dengan ulama berbagai disiplin Ilmu pengetahuan, bidang fikih, hadith, filsafat dan berbagai cabang ilmu lainnya. Abū Ḥānīfah kecil sering menemani ayahnya

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 184

berdagang kain sutra yang kelak ia melanjutkan profesi ayahnya. Karena kecerdasannya, ia mampu menghafal al-Quran serta ratusan bahkan ribuan hadith. Hobi utamanya adalah memperbanyak membaca al-Quran.⁸⁶ Abū Ḥanifah pernah belajar al-Quran kepada pakar tujuh bacaan yang autentik (*qira'ah sab'ah*)⁸⁷

Imam Abū Ḥanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang berkaitan dengan agama beliau pelajari, mula-mula beliau mempelajari tentang hukum agama kemudian ilmu kalam.⁸⁸ Abū Ḥanifah berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan kecerdasan yang sangat gemilang, pemikiran yang luas serta akal yang sangat tercerahkan. Abū Ḥanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika. menghadiri kajian hadist dan periwayatnya. Setelah Abū Ḥanifah menjalani bidang-bidang keilmuan laainnya secara mendalam, Abū Ḥanifah memilih ilmu fiqh sebagai konsentrasi kajian.⁸⁹ Abū Ḥanifah terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu fiqh di negara Irak, beliau juga dikenal sebagai ketua ahli pikir (*ahlu ra'yu*)⁹⁰

Pendapat para orientalis seperti Juimble berasal dari bangsa Inggris bahwa Abū Ḥanifah dalam mengkaji kaidah pelajaran fiqh berdasarkan pada

⁸⁶ M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, 2-3

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2001), 7

⁸⁸ Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 186

⁸⁹ Al-Jamal, 4

⁹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2008), 12

qiyas dan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan hukum-hukum agama dalam Islam. Edward Sakhau dan Gold Tasihar juga mengakui pendapat Abū Ḥanifah dan berkata bahwa Abū Ḥanifah ialah pemimpin para ahli pikir dan beliau telah mengkaji kaidah ilmu fiqh dengan sempurna dan di zaman Abū Ḥanifah lahir satu pengenalan cara atau sistem ilmu fiqh Islam berdasarkan pada ilmu qiyas.

Abū Ḥanifah juga seorang pedagang dan didalam hidupnya penuh dengan berbagai macam cara hidup di masyarakat, sebab dari perdagangan itu beliau juga sebagai sendi penghubung antara hidup dalam keluarga maupun agama.⁹¹

Imam Abū Ḥanīfah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Pada permulaan kedua hijrah, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang terpandang pada masa itu yaitu Hammad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya.⁹² Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Imam Abū Ḥanīfah, dan sebaliknya Imam Abū Ḥanīfah juga memandang gurunya sebagai tokoh yang patut diteladani baik dalam perilaku maupun kealimannya. Dan beliau banyak mendengar hadist dari ulama-ulama diantaranya: Atha' bin Rabi'ah dan Nafi' Maula ibn Umar.

⁹¹ Ibid, 33

⁹²Teungku Muhammad Hasby Ash Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 85.

Setelah gurunya wafat, Imam Abū Hānīfah tampil melakukan *ijtihad* secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya, Imam Abū Hānīfah dijuluki oleh murid-muridnya sebagai *al-Imam al-Azam*. *Halaqahnya* mengeluarkan banyak ulama terkenal, diantaranya Imam Abu Yusuf yang kemudian menjadi *qadi al qudah* pada dinasti Abbasiyah, Muhammad bin Hasan asy Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais. Murid-muridnya ini banyak berperan dalam menghimpun dan menyebarluaskan aliran fiqh Imam Abū Hānīfah. Lewat *halaqah* pengajiannya, Imam Abū Hānīfah mengemukakan fatwa fiqh dan lewat *ijtihad* mandiri kemudian berdiri dan berkembang Madzhab Hanafi.⁹³

Diantara gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Ash'ari, beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya mengajar ilmu fiqh. Muridnya Abū Hānīfah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'kub Al-Ansari, dari pengerahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi qadi semasa khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi.⁹⁴

Dalam menetapkan hukum selain al-quran tentu hadith tidak beliau abaikan. Beliau memang sangat selektif terhadap hadith, sehingga hadith yang

12. ⁹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003),

⁹⁴ Ibid, 17-18

dipandang lemah beliau tinggalkan dan lebih memilih rasio (analogi atau qiyas).⁹⁵

Dalam mengistinbatkan hukum, beliau terlebih dahulu melihat al-Quran, bila tidak ditemukan maka beliau akan melihat hadith, bila tidak ditemukan dalam hadith maka beliau akan melihat perkataan (pendapat) para sahabat, lalu beliau ambil yang sesuai dengan jalan pikiran beliau dan ditinggal mana yang tidak sesuai. Beliau tidak akan mengambil pendapat selai dari para sahabat. Apabila para sahabat semuanya sependapat dalam menetapkan suatu hukum, beliau akan mengikuti pendapat itu sepenuhnya. Abū Ḥanīfah seorang yang berpribadi tinggi dalam majlis-majlis musyawarah atau diskusi-diskusi beliau tidak sekaali-kali mengecewakan mereka yang ikut musyawarah dengannya.⁹⁶

Imam Abū Ḥanīfah semasa hidupnya dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dalam keilmuan agamanya, ahli *zuhud*, sangat *tawadlu'* dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam.⁹⁷ Dari keberhasilannya mendidik ratusan muridnya yang memiliki wawasan yang luas dalam bidang fiqh ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yang memang cukup banyak, diantaranya Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan gurunya ia terkenal sebagai orang yang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat sebagai *qaḍi* semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi, dan juga

⁹⁵ Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 186

⁹⁶ Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 25

⁹⁷ Ridlwan Nasir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah)132.

Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Karya kitabnya diantaranya adalah *Al-Kharaj*, *Al-Athar*, dan juga kitab *Arras 'ala siara al-Auzali*.⁹⁸ Selain itu murid Imam Abū Hānīfah yang lain ialah A-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga dengan Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, mereka menjadi *qaḍi* kota Kuffah antara lain kitab karangan beliau *Al-Qaḍi*, *Al-KhisalMa'ani* *Al-Iman*, *An-Nafa'at*, *Al-Kharaj*, *Al-Fara'idh*, *Al-Wasaya*, dan *Al-Amani*.⁹⁹

Meskipun Imam Abū Hānīfah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk madzhabnya, namun madzhabnya tetap terkenal disebabkan muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk madzhabnya, terutama Abu Yusuf Muhammad. Seperti yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Mustafa al-Maraghi, ada beberapa buku yang dinisbahkan kepada Imam Abū Hanifah, yaitu kitab *al-Makharij* dalam bidang fiqh dan kitab *al-Musnad* dalam bidang hadis, kitab *al-Fiqh al-Asqar* dalam masalah akidah dan kitab *al-Fiqh al-Akbar* dalam masalah fiqh. Selain itu buku-buku koleksi Imam Abū Hānīfah lainnya adalah *Ikhtilafu Abi Hanifah wa Abi Laila*, karya Imam Abū Yusuf yang memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan oleh Imam Abū Hanifah dan Ibnu Abi Laila, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Sagir*, *as-Siyar al-Kabir*, *as-Siyar as-Sagir* dan *al-Mabsuth*.¹⁰⁰

⁹⁸ Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 18.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 14.

Pada awalnya Imam Abū Hānīfah menekuni kajian ilmu kalam. Beliau sering mengadakan perdebatan ilmiah dengan kalangan *Mu'tazilah*, *Khawarij* dan berbagai aliran kalam lainnya untuk mempelajari pandangan-pandangan mereka. Ia selalu melakukan perdebatan teoritis. Ia mendalami ilmu kalam agar bisa menjelaskan akidah yang benar dan menetapkan kebenaran tauhid dengan bukti-bukti rasional yang kokoh.

Imam Abū Hānīfah termasuk ulama yang tangguh dalam memegang prinsip pemikirannya. Hal ini terbukti dari adanya tawaran beberapa jabatan resmi di pemerintahan, Imam Abū Hānīfah tidak mau menerimanya, baik pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Kufah yang dijalaninya selama 52 tahun maupun kekhilafahan Bani Abbasiyah di Baghdah selama 18 tahun.¹⁰¹

Selain itu, Imam Abū Hānīfah juga mendalami kajian hukum Islam yang mengajarkan masalah-masalah agama yang bersifat amaliyah, bukan masalah teoritis belaka. Imam Abū Hānīfah mendalami hukum Islam dari berbagai guru di berbagai aliran. Di Kufah, ia belajar hukum Islam rasional kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Pengembaraan ilmiah tidak hanya di Kufah saja, Imam Abū Hānīfah juga mempelajari hukum Islam tekstual (*fiqh atsar*) di Hijaz. Imam Abū Hānīfah mempelajari *fiqh al-Qur'an* (tafsir al-Quran tentang hukum Islam) dari para murid Abdullah bin Abbas yang

¹⁰¹Nashir, *Arus Pemikiran*, 132.

mendapat julukan *tarjuman al-Qur'an*. Untuk pelajaran ini Imam Abū Hānīfah meluangkan waktu sekitar enam tahun di Makkah.¹⁰²

Modal keilmuan yang diperoleh tersebut, membentuk model pemikirannya di bidang hukum Islam. Di tambah lagi pengalaman bisnis yang pernah ditekuninya juga memberikan pengaruh yang kuat pada pemikirannya.¹⁰³

2. *Muḍārabah* menurut Ulama Ḥanafiyah

Kriteria jenis harta benda yang dipandang memenuhi syarat dalam investasi kerjasama sama dengan kriteria yang berlaku dalam investasi *muḍārabah*.

a. Modal harus berupa mata uang yang diakui oleh negara

Dalam pernyataannya Abū Hānīfah mengemukakan bahwa seseorang tidak dapat melakukan *muḍārabah* kecuali dengan dinar atau dirham. *Muḍārabah* tidak dapat dibentuk kecuali dengan dua hal tersebut tidak juga dengan benda-benda lainnya yang dapat diukur maupun ditimbang, tidak juga dengan semua jenis yang ada. Ia hanya dapat dibentuk dengan dinar dan dirham.¹⁰⁴ Tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal

¹⁰²Subandi, *Studi Hukum Islam*, 178

¹⁰³Ibid., 179.

¹⁰⁴Udovitch, *Kerjasama Syariah*, 239-240

berupa barang. Baik barang tersebut benda bergerak maupun benda tidak bergerak.¹⁰⁵

Ada dua pertimbangan umum yang mendasari tidak diperbolehkannya penggunaan barang dalam investasi *muḍārabah*. Pertama, penentangan terhadap resiko dan pengembangan kekayaan yang tidak dibenarkan yang menjadi persoalan dalam pembahasan seluruh hukum Islam tentang kewajiban. Kedua, barang yang menjadi pengikat dalam perjanjian *muḍārabah* harus dapat ditentukan (*ma'lūm*) yaitu diketahui dan dimengerti dengan jelas. Untuk menjelaskan tidak memenuhinya syarat komoditi yang dipakai untuk membentuk *muḍārabah*, Kasani menyatakan bahwa *muḍārabah* dengan barang menimbulkan ketidakpastian dalam hal jumlah keuntungan pada saat pembagian. Hal itu karena nilai barang hanya diketahui melalui dugaan, kemungkinan dan perkiraan, maka nilainya akan berbeda juga jika orang yang melakukan perkiraan berbeda. Sehingga ketidakpastian akan menimbulkan sengketa.¹⁰⁶

b. Modal berasal dari hasil penjualan barang

Jika modal berasal dari hasil penjualan barang, dengan pemilik memberikan barang kepada pengelola untuk dijual kemudian hasil penjualan dijadikan modal seperti perkataan pemilik modal “juallah

¹⁰⁵ Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 482

¹⁰⁶ Udovitch, *Kerjasama Syariah*, 243

barang ini dan kelola harganya dengan *muḍārabah*” hal ini diperbolehkan karena pemilik modal tidak mengatakan barang untuk *muḍārabah* tetapi harga yang diperoleh dari penjualan barang.

c. Jumlah modal harus jelas

Jika besarnya modal tidak diketahui maka akad *muḍārabah* tidak sah, karena ketidakjelasan pada modal menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang diperoleh. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam akad *muḍārabah*.¹⁰⁷

Ketidakjelasan pada keuntungan dapat membatalkan akad *muḍārabah* karena rusaknya tujuan akad, yaitu keuntungan. Jika syarat tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, maka syaratnya batal tapi akadnya sah seperti jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggungjawab *muḍārib* atau keduanya. Syarat ini batal tetapi akad tetap sah dan kerugian tetap menjadi tanggungan pemilik modal.¹⁰⁸

d. Modal tidak boleh berupa piutang

Syarat keberadaan modal dituntut ketika akan digunakan, tetapi tidak dituntut keberadaannya ketika melakukan akad *muḍārabah*. Jika utangnya dibayar lalu diserahkan kepada *muḍārib* maka akad *muḍārabah* sah.¹⁰⁹ Namun jika pemilik modal mengatakan kepada *muḍārib* bahwa

¹⁰⁷ Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 487

¹⁰⁸ Ibid, 483

¹⁰⁹ Ibid, 484

hutang *muḍārib* kepada pemilik modal yang dijadikan sebagai modal usaha, maka akad *muḍārabah* tidak sah.

Hal ini juga disepakati ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka tidak sah melakukan *muḍārabah* dengan urang *muḍārib* pada pemilik modal. Akan tetapi utangnya harus diserahkan kepada yang berpiutang (pemilik modal) kemudian yang berpiutang menyerahkan kembali kepada *muḍārib* sebagai modal usaha.¹¹⁰

e. Living cost

Pengelola modal berhak menerima nafkah (*living cost*) saat menjalankan usaha, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan lainnya. Hanya saja ia tidak berhak atas nafkah tersebut saat ia berada di rumah atau pada saat tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil dari modal atau keuntungan.¹¹¹

Batalnya akad *muḍārabah* berkaitan dengan syarat dalam akad *muḍārabah*. Jika salah satu syarat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *muḍārabah* seperti ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna oleh *muḍārib*. Namun jika syarat tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *muḍārabah*, maka jika penetapan syarat *fasid* tersebut dalam *muḍārabah* tidak membatalkan akad namun hanya membatalkan syarat. Seperti mensyaratkan kerugian ditanggung berdua atau

¹¹⁰ Ibid, 484

¹¹¹ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 158-159

menjadi tanggungan *muḍārib* maka syarat menjadi batal tapi akad tetap sah.¹¹² Jika dalam akad *muḍārabah* disyaratkan keuntungan menjadi milik pemilik modal maka akad menjadi akad pinjaman.

3. Metode *Istinbath* Ulama Ḥanafiyah Terkait *Muḍārabah*

Dalam menentukan hukum, Imam Abū Ḥanīfah memosisikan al-Quran dan sunah sebagai sumber hukum utama. Rasionalitas Imam Abū Ḥanīfah tampak pada penyelesaian hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan sunah. Dengan kemampuannya ini, Imam Abū Ḥanīfah dinilai sebagai seorang yang mampu memecahkan masalah hukum secara mandiri (*mujtahid mustaqil*). Pemikirannya hukum Islam Imam Abū Ḥanīfah diantaranya al-Qur'an, sunah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*.¹¹³

Metode *istinbath* hukum Islam yang dipakai Imam Abū Ḥanīfah ketika menghukumi *muḍārabah* adalah berdasarkan firman Allah dalam surat al-jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹¹² Ibid, 488

¹¹³ Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 25

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumuah: 10)¹¹⁴

Dan dijelaskan pula oleh hadits Nabi SAW.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ

صَلَّى اللَّهُ الْبَرَكَهَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ اجْلٍ وَالْمُقَارَضَةَ وَإِخْلَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ.¹¹⁵

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaraadhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”¹¹⁶

Abbas bin Abdul Mutallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *muḍārib* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), 554

¹¹⁵ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

¹¹⁶ Abdullah Shonhaji, *terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol.2 (Semarang: CV: Asy Syifa', 1993), 122

Imam Abū Hānīfah dikenal sebagai ulama *ahl al-Ra'yi* dimana dalam menetapkan hukum baik yang di *istinbathkan* dari al-Qur'an atau sunah beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Selain beristinbath dengan as-Sunah, Imam Abū Hānīfah juga beristinbath dengan *qiyas* dan *istihsan*. Imam Abū Hānīfah meng*qiyaskan* akad *muḍārabah* dengan *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Karena menurut Imam Abū Hānīfah *muḍārabah* adalah sama dengan *musyaqah*.¹¹⁷



¹¹⁷ Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 479

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA SHĀFI'YAH DAN ULAMA ḤANAFIYAH TENTANG MUḌĀRABAH

A. Analisis Komparatif Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah Tentang MuḌārabah

MuḌārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (ṣāhibul māl) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (muḌarib). Keuntungan yang diperoleh dari akad muḌarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).¹¹⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumuaḥ: 10)¹¹⁹

¹¹⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 141

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), 554

Sedangkan dalil sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shubaih r.a. bahwa Nabi saw. bersabda

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ

صَلَّى اللَّهُ الْبَرَكَهَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ اجْلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ.¹²⁰

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaraadhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”¹²¹

Imam Shāfi'i berpendapat bahwa tidak boleh mensyaratkan *muḍāribah* dengan waktu dan dengan siapa *muḍārib* akan bertransaksi. Alasannya karena ketika dalam waktu yang telah ditentukan dan dengan siapa *muḍārib* boleh bertransaksi ternyata *muḍārib* belum mendapat keuntungan maka akan terjadi kerugian. Imam Shāfi'i juga berpendapat tidak ada biaya untuk *muḍārib* dari modal *muḍārabah* baik pada waktu menetap maupun sedang bepergian kecuali jika pemilik modal mengizinkan. Hal itu karena *muḍārib* telah memiliki bagian dari keuntungan *muḍārabah*.

¹²⁰ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

¹²¹ Abdullah Shonhaji, *terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol.2 (Semarang: CV: Asy Syifa', 1993), 122

Waktu melakukan *muḍārabah* harus jelas, artinya *muḍārabah* dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan akad. Tidak boleh melakukan akad pada saat ini namun pekerjaan dimulai satu bulan mendatang.

Modal dalam akad *muḍārabah* harus berupa mata uang yang berlaku dan diakui negara. Tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berupa barang juga tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan harga dari suatu barang. *Muḍārabah* juga tidak boleh dilakukan dengan piutang dan modal yang tidak ada. *muḍārabah* yang dilakukan dengan piutang adalah *muḍārabah* yang *fasiḍ* karena modal yang ada ditangan orang lain yang berutang adalah milik orang yang berutang dan baru meenjadi milik orang yang berpiutang jika ada serah terima sementara disini belum ada serah terima. Tidak ada biaya hidup (*libing cost*) yang diterima *muḍārib* selain atas izin pemilik modal.¹²²

Mensyaratkan keuntungan untuk pemilik modal membatalkan akad *muḍārabah* sehingga *muḍārib* berhak atas upah umum dari pekerjaannya, karena ketentuan *muḍārabah* adalah bersekutu dalam hal keuntungan.

Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa boleh mensyaratkan *muḍārabah* dengan waktu dan dengan siapa *muḍārib* akan bertransaksi. *Muḍārabah* hanya dapat dibentuk dengan dinar dan dirham. Tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berupa barang. Baik barang tesebut benda bergerak maupun

¹²² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 483

benda tidak bergerak. Abu Ḥānifah juga berpendapat bahwa *muḍārib* berhak memperoleh biaya ketika sedang bepergian dan tidak memperoleh biaya ketika tidak sedang bepergian. Biaya diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari modal. Jika modal berasal dari hasil penjualan barang, hal ini diperbolehkan karena pemilik modal tidak mengatakan barang untuk *muḍārabah* tetapi harga yang diperoleh dari penjualan barang.¹²³

Jika besarnya modal tidak diketahui maka akad *muḍārabah* tidak sah, karena ketidakjelasan pada modal menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang diperoleh. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam akad *muḍārabah*.

B. Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Ḥanafiyah Tentang Akad *Muḍārabah*

Imam Shāfi'i dalam beristinbath mengenai persoalan *muḍārabah* berlandaskan hadist nabi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ

¹²³¹²³ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 158

صَلَّى اللَّهُ الْبَرَكَهَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ.¹²⁴

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaradhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”¹²⁵

Menurut Imam Shāfi’i *muḍārabah* diperbolehkan berdasarkan hadith diatas. Namun Imam Shāfi’i tidak memperbolehkan adanya batasan terkait dengan waktu dan dengan siapa muḍārib akan bertransaksi. Karrena dengan adanya batassan tersebut akan mempersempit ruang gerak muḍārib dalam mengelola modal.

Menurut Imam Shāfi’i sunah dianggap berada pada tingkatan yang sama. Imam Shāfi’i berpendapat bahwa kedudukan sunah sejajar dengan al-Quran, karena banyak dari ayat-ayat al-Qur’an yang tidak bisa dipraktekkan dengan benar tanpa disertai sunah.¹²⁶ Sebab, fungsi sunah adalah sebagai penjelas al-Qur’an kecuali hadis ahad, al-Qur’an dan sunah sama-sama sebagai wahyu sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Quran.

Selain menggunakan al-quran dan hadith Imam Shāfi’i juga mengqiyaskan akad *muḍārabah* dengan akad *musyaqah* (menyuruh seseorang

¹²⁴ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

¹²⁵ Abdullah Shonhaji, *terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol.2 (Semarang: CV: Asy Syifa’, 1993), 122

¹²⁶ Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 203-204

untuk mengelola kebun). Karena menurut Imam Shāfi'i *muḍārabah* sama dengan akad *musyaqah*. Dengan mempertimbangan kebutuhan masyarakat. Karena ada masyarakat yang kaya dan ada yang miskin.¹²⁷

Dalam penggunaan qiyas, Imam Shāfi'i menggunakannya sesuai dengan kebutuhan atau tengah-tengah. Yaitu tidak terlalu ketat seperti yang dilakukan Imam Maliki dan tidak terlalu longgar seperti yang dilakukan Imam Hanafi.

Imam Abū Hānīfah beristinbath berdasarkan hadits Nabi SAW

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ

صَلَّى اللَّهُ الْبَرَكَهَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَى الْبَيْعِ اجْلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ.¹²⁸

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, *muqaraadhah* (*mudarabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dirumah bukan untuk dijual.”¹²⁹

Hadith kedua yang digunakan untuk mengistinbathkan masalah *muḍārabah* adalah hadis nabi

¹²⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 479

¹²⁸ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri) 720

¹²⁹ Abdullah Shonhaji, *terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Vol.2 (Semarang: CV: Asy Syifa', 1993), 122

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ
لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta muḍārabah ia mensyaratkan kepada muḍaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (muḍarib) harus menanggung resikonya, ketika persyaratan Abbas didengar Rasulullah belaiu membenarkannya. “

Dimana as-Sunah menurut Imam Abū Hānīfah adalah sumber hukum kedua setelah al-Quran yang berperan sebagai penjelas terhadap berbagai ketentuan hukum dari al-Qur’an yang masih belum jelas maksudnya.¹³⁰ Menurut Imam Abū Hānīfah, jika ia dalam menetapkan hukum tidak ditemukan dalam al-Quran, maka ia mengambilnya dari as-Sunah yang *shahih* dan yang tersiar secara masyhur dikalangan orang-orang terpercaya.

Terkait *muḍārabah* tersebut Ulama Ḥanifiyah membolehkan *muḍārabah* dengan dibatasi atau bersyarat yang lebih dikenal dengan *muḍārabah muqayyad*. Pembatasan tidak hanya terbatas dengan siapa *muḍarib* akan bertransaksi tapi juga diperbolehkan memberi batasan pada objek *muḍārabah*. Hal ini diperkuat dengan ayat al-quran.

¹³⁰ Nashir, *Arus Pemikiran*, 134

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹³¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita boleh mencari rizki dengan cara berniaga atau melakukan akad tijarah yang lainnya.

Selain itu, karena Imam Abū Hānīfah dikenal sebagai ulama *ahl al-Ra'yi* dimana dalam menetapkan hukum baik yang di *istinbathkan* dari al-Qur'an atau sunah beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Selain beristinbath dengan as-Sunah, Imam Abū Hānīfah juga beristinbath dengan *qiyas* dan *istihsan*. Imam Abū Hānīfah meng*qiyaskan* akad *muḍārabah* dengan *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Karena menurut Imam Abū Hānīfah *muḍārabah* adalah sama dengan *musyaqah*.¹³²

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009),554

¹³² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,479

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati, meneliti kembali dari analisa skripsi secara keseluruhan, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada sebagai berikut.

1. Ulama Shāfi'iyah tidak memperbolehkan adanya batasan mengenai waktu dan dengan siapa *muḍārib* akan melakukan transaksi. Modal harus berupa mata uang yang diakui negara dan tidak memperbolehkan modal dengan barang juga tidak memperbolehkan modal dengan piutang. *Muḍārabah* yang menggunakan modal berupa piutang dianggap batal. *Muḍārabah* tidak memperoleh biaya hidup (*living cost*) *muḍārib* kecuali atas izin *muḍārib*. Sedangkan Ulama Ḥanifiyah memberikan batasan *muḍārabah* terkait dengan modal yang digunakan harus berupa mata uang yang diakui oleh negara dan tidak boleh berupa barang. Boleh mensyaratkan *muḍārabah* dengan waktu dan dengan siapa *muḍārib* akan bertransaksi. *Muḍārabah* juga memperoleh biaya hidup (*living cost*) *muḍārib* ketika *muḍārib* ketika menjalankan usahanya.
2. Mengenai metode *istinbath* terkait *muḍārabah*, Ulama Shāfi'iyah beristinbath menggunakan hadis Nabi dan *qiyas*. Sedangkan Ulama Ḥanifiyah menggunakan dasar hukum hadis, *qiyas* dan *istihsan*.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menghadapi adanya perbedaan pendapat harusnya kita mengikuti dengan kritis karena pada dasarnya itu semua adalah tuntutan zaman.
2. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar, oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahkan pendapat salah satu ulama tanpa mengetahui dasar hukum yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahri dan Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia 2011
- Abu bakar, Bahrin. Terjemahan *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah, 2011.
- At Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008. Dahlan, Abdul
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010
- Huda, Qomaru. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Ismatullah, Dedi. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Majid, Ahmad Abdul. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: Garuda Buana Indah, t.t

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012
- RI, Departemen Agama *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IKAPI, 2014
- Sanusi, Ahamd dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Shonhaji, Abdullah. *terjemahan Sunan Ibnu Majah, Vol.2*. Semarang: CV: Asy Syifa', 1993
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Udivitch, Abraham L. *Kerjasama Syariah terj Syarifuddin Arif Marah Manunggal*. Kediri: Qubah, 2008
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh* Jakarta:t.p, 1986
- Yazid, Abi Abdullah Muhammad Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh* Jakarta: Gema Insani, 2011